



P U T U S A N
NOMOR :7/PDT.G/2015/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Aman Sidabutar Alias Amani Jusniar Sidabutar, bertempat tinggal di Huta Lumban Sidabutar (disebut juga Lumban Sidabutar Sitiotio) Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Samosir - Prov, Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat ;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Poltak Manik,SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Poltak Manik,SH & Associates beralamat di Jln. Kolonel Liberty Malau No 8 Pangururan, Kabupaten Samosir - Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Januari 2015 dibawah Register No. 12/SK/2015/PN.BLG;

L A W A N

Sudin Sidabutar Alias Amani Halomoan Sidabutar, Laki-laki bertempat tinggal di Huta Lumban Bolak Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir - Prov. Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :7/ Pen.Pdt.G/2015/ PN.Blg tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN.Blg tertanggal 27 Januari 2015, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (generasi VII) adalah anak dari Almarhum Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar. Siam Sidabutar (Oppu Janner Sidabutar generasi VI) adalah Anak dari Parbeta Sidabutar, Parbeta Sidabutar (Generasi V) adalah Anak Oppu Beta Sidabutar, Oppu Beta Sidabutar (Generasi IV) adalah Anak dari Oppu Salagatap Sidabutar. Oppu Salagatap Sidabutar (Generasi III) adalah Anak dari Oppu Luhutan Sidabutar. Oppu Luhutan Sidabutar (generasi II) adalah Anak dari Oppu Batu Lipan Sidabutar (*Oppu Batu Lipan dianggap sebagai Oppu Pamopar= Nenek Movang yang dianggap sebagai generasi pembentuk satu klan besar (Saoppu) datum satu marga termasuk penguasa/pemilik tanah atau salah satu pemilik tanah*) ;
2. Bahwa demikian Oppu Batu Lipan Sidabutar-lah yang pertama kali mewariskan tanah kepada keturunannya turun temurun yang diantaranya saat ini diwarisi oleh Penggugat tanah yang cukup untuk diusahai, yakni sebidang tanah seluas $\pm 26.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Huta Lumban Sidabutar Siotio Desa Tomok. Kec. Simanindo - Kab. Samosir ;
3. Bahwa kemudian pada tahun 1964. atas kesepakatan dan persetujuan orang tua Penggugat (*Siam Sidabutar alias Amani Elli Sidabutar*) dengan orang tua tergugat (*Nai Saruam Br Sinaga dan Saruam Sidabutar*) telah melangsungkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdjandjian Penjerahan Tanah pada tanggal 13 Agustus 1964 (*AlatBukti P: 1*) dalam mana Almarhum SIAM SIDABUTAR Alias AMANI ELLI SIDABUTAR (*Ayah Penggugat*) ada membeli tanah (*memperoleh secara Hukum Adat dengan membayar Batu Ni Sulang*) dari Nan-Saruam Boru Sinaga (*Nenek Tergugat*) dan Saruam Sidabutar (*Ayah Tergugat*) bcrukuran luas + 48 x 92 Meter, yang terletak di Lumbanijuk sekarang sudah disebut Huta Lumban Sidabutar Siotio (*dalam penyebutan sehari-hari cukup dikenal sebagai Lumban Sidabutar*) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ampot Tamba;

Sebelah Timur : Tanah Saruam Sidabutar;

Sebelah Selatan : Bendar (*Saluran Air/Got*) / Saruam Sidabutar;-

Sebelah Barat : Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar;-

sehingga bertambahlah tanah yang dimiliki oleh SIAM SIDABUTAR Alias AMANI ELLI SIDABUTAR. yang kemudian diwariskan kepada Penggugat sebagai keturunan / anak dari Almarhum SIAM SIDABUTAR Alias AMANI ELLI SIDABUTAR;-

4. Bahwa sejak tahun 1964 itu Almarhum SIAM SIDABUTAR Alias AMANI ELLI SIDABUTAR (*Ayah Penggugat*) sudah mendirikan Huta (*Kampung*) sendiri. Yang dinamai dengan Huta Lumban Sidabutar Siotio (*dalam penyebutan sehari-hari cukup dikenal sebagai Lumban Sidabutar. hingga saat ini*) diatas bidang tanah yang diwarisinya tersebut, kemudian memohon pengukuhan hutanya (*kampung-nya*) itu kepada Pemerintah sebagaimana ternyata dalam surat Petikan dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung NO. 828/ud/1964 Tanggal 31 Oktober 1964 (*Alat Bukti P: 2*) lalu mendirikan rumahnya dihuta (*kampung*) tersebut;-

5. Bahwa sejak dibeli orang tua Penggugat dari Nan-Saruam Boru Sinaga dan Saruam Sidabutar, maka baik orang tua Penggugat hingga pada Penggugat sendiri leluasa menguasai dan mengusahi tanah tersebut tanpa ada bantahan atau gugatan atau gangguan dari pihak manapun. termasuk atas huta (*Kampung*) yang didirikan dengan membuat nama sendiri yaitu Huta (*Kampung*) Lumban Sidabutar Siotio (*disebut juga Lumban Sidabutar*) yang telah diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuhanannya kepada Pemerintah sebagaimana surat Petikan dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung NO. 828/ud/I964 Tanggal 31 Oktober 1964 (*Alat Bukti P: 2*) lalu mendirikan rumah dihuta tersebut dalam tata peradatan yang berlaku disekitar huta (*kampung*) Lumban Sidabutar Sitiotio (*disebut juga Lumban Sidabutar*) yang dikenal dan diakui sebagai Tunggame Huta adalah Orang Tua Penggugat dan sekarang jatuh kepada Penggugat sendiri;

6. Bahwa orang tua Penggugat hingga pada Penggugat sendiri selalu bekerja keras dan sangat mementingkan kesuburan tanah miliknya dijadikan lahan pertanian. sehingga diatas tanah tersebut sangat baik pertumbuhan tanam-tanaman baik Cengkeh, Coklat, Durian, Jambu, Pohon Kayu Ingul, Pohon Kayu Jior, Kemiri, Kopi, Mangga, Pohon Tuak, Pohon Petai, Pohon Rappa dan tanam-tanaman palawija (*padi dan sayur-mayur*) dan itulah satu-satunya sumber penghidupan Penggugat;
7. Bahwa penggugat menikah pada tahun 1982 dan masih menempati rumah peninggalan orang tua Penggugat. tetapi pada tahun 1996 Penggugat mendirikan rumah sendiri didekat rumah peninggalan orang tua Penggugat tersebut dan pada saat mengadakan peletakan batu pertama maupun syukuran memasuki rumah tersebut, tergugat juga hadir dan bahkan (*seperti biasa jika ada acara*) tetap menerima Jambar Hobbar Huta (=Penghormatan dalam upacara/kegiatan secara adat terhadap tetangga Huta Kampung);
8. Bahwa selang sekitar 2 (*dua*) tahun kemudian, Penggugat mendirikan Tambak / Simin (*Makam Beton*) orang tua Penggugat juga diatas tanah peninggalan orang tua Penggugat tersebut (dekat rumah Penggugat), yakni tambak Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar yang pada waktu peletakan batu pertama juga dihadiri tergugat dan bahkan tergugat juga ikut meletakkan batu serta tetap menerima Jambar Hobbar Huta, demikian pula setelah pembangunan Tambak selesai dan Penggugat melakukan pesta syukuran tergugat juga hadir dan tetap menerima Jambar Hobbar Huta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar tahun 2004 yang lalu, atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat untuk maksud menghindari selisih paham dikemudian hari terutama jika baik Penggugat maupun Tergugat sudah meninggal dunia, generasi berikut telah memiliki pedoman batas-batas pemilikan tanah antara Penggugat dan tergugat, maka telah dibuat patok (dalam Hukum Adat Batak disebut "*Tuho* ") dengan 3 (tiga) titik terbuat dari semen dan pembuatan patok (*tuho*) tersebut juga diketahui dan disaksikan para pengetua / pemuka adat huta sekitar Tomok;

10. Bahwa demikianlan sekarang menjadi permasalahan Penggugat dengan tergugat atas sebidang tanah huta (*kampung*) dan perladangan milik Penggugat yang diwarisi dari SIAM SIDABUTAR Alias Amani Elli Sidabutar tersebut seluas $\pm 26.00 M^2$ (*yang diwarisi turun temurun*) dan tanah warisan yang *dibeli dari Nan Saruam Br. Sinaga dan Saruam Sidabutar berukuran luas $\pm 4.500 M^2$ (keduanya sekitar $\pm 30.000 M^2$), yang terletak di Huta (Kampung) Lumban Sidabutar Sitiotio (disebut juga Lumban Sidabutar), Desa Tomok. Kec. Simanindo, Kab. Samosir dengan batas-batasnya:*

Sebelah Utara : Tanah Ampot Tamba;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Bondar / Bendar (*Saluran Air / Got*);

Sebelah Barat : Sungai / Binanga;

Selanjutnya disebut sebagai *tanah terperkara*;

11. Bahwa para tergugat telah bertindak sewenang-wenang menguasai dan mengusahai tanah terperkara dan lalu secara melawan hukum pula leluasa membuat pagar kawat duri. bahkan membuat pagar kawat duri pada rumah Penggugat, mengancam dan mengintimidasi Penggugat sehingga dengan alasan keamanan dan keselamatan jiwa keluarga Penggugat. karena pihak POLRI (*meskipun Penggugat telah berkali-kali melaporkan ancaman dan seluruh tindakan tergugat*) tidak dapat memberikan / menjamin perlindungan dan keamanan jiwa kepada keluarga Penggugat, maka Penggugat dengan terpaksa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungsi dari rumah Penggugat ditanah terperkara ke rumah sanak saudara, lalu semakin lengkaplah kebiadaban para tergugat *mencuri dan menjarah* seluruh hasil tanam-tanaman Penggugat dari tanah terperkara. dengan seeluasa-luasanya tanpa ada tindakan hukum apapun terhadap tergugat di Negara Republik ini;

12. Bahwa perbuatan tergugat bermula pada saat pemilihan Kepala Desa Tomok (*domisili Penggugat dan tergugat*) berakhir pada sekitar November 2013, tergugat mendatangi dan memarahi Penggugat karena calon Kepala Desa pilihan tergugat kalah lalu menuduh Penggugat tidak ikut memilih calon Kepala Desa yang kalah (*mungkin pilihan tergugat*) tersebut , kemudian tergugat secara sewenang-wenang membuat pagar kawat duri atas seluruh ladang milik Penggugat seluas ± 3 hcktar tersebut (*yaitu tanah warisan turun temurun dan tanah yang dibeli dari orang tua tergugat*), lalu tergugat juga menghalang-halangi Penggugat memanen seluruh tanam-tanaman dari tanah terperkara, kemudian puncaknya pada saat Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 lalu adalah tergugat memasang kawat duri dirumah Penggugat dan mengatakan seluruh tanah terperkara adalah tanah miliknya dan mengancam Penggugat dan untuk menghindari bentrok fisik Penggugat bersama keluarga mengungsi dan tetap melaporkan seluruh peristiwa itu kepada Kepolisian, namun Kepolisian tidak memiliki kemampuan apapun menanganinya dan sejak itu tergugat sebebas-bebasnya menjarah yang dia kehendaki dari tanah terperkara karena tanaman-tanaman milik Penggugat telah siap panen pada musimnya, tanpa ada tindakan hukum apapun melarang tergugat;
13. Bahwa atas seluruh permasalahan ini, Penggugat sudah berupaya secara kekeluargaan menyelesaikannya, juga sudah beberapa kali meminta pihak Pemerintahan (*Kepala Desa, Camat bahkan Bp. Bupati Samosir*) namun semua upaya tersebut kandas karena tergugat tetap berkeras mengklaim tanah terperkara adalah miliknya. bahkan menuduh Surat Perdijandjian Penjerahan Tanah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 1964 (*Alat Bukti P: I*) dalam mana Almarhum SIAM SIDABUTAR Alias AMANI ELLI SIDABUTAR (*Ayah Penggugat*) ada membeli tanah (*memperoleh secara Hukum Adat dengan membayar Batu Ni Sulang*) dari Nan-Saruam Boru Sinaga (*Nenek Tergugat*) dan Saruam Sidabutar (*Ayah Tergugat*) bcrukuran luas 48 x 92 Meter adalah tidak benar karena dipalsukan. namun tergugat tidak juga menempuh jalur hukum mempertahankan dalil-dalilnya tersebut;

14. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan maupun penguasaan terus menerus oleh Penggugat atas tanah perkara, maka Pengugat telah berupaya meyakinkan pihak tergugat akan kebenaran dan keabsahan (*legalitas*) pemilikan Penggugat atas tanah perkara secara jalan kekeluargaan yang damai, sehingga Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik namun pihak tergugat tetap saja tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum. sehingga amat terpaksa Penggugat harus mengajukan permohonan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, agar menyelesaikan permasalahan atas tanah perkara tersebut dengan suatu keputusan hukum yang dipatuhi bersama;

15. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun mengaku sebagai pemilik dan lalu menguasai serta mengusahai tanah perkara dengan cara kekerasan bahkan terkualifikasi "*biadab*" karena tanpa seijin dan persetujuan Penggugat, bahkan Penggugat sendiri sejak tanggal 10 April 2014 hingga saat gugatan ini dimajukan harus mengungsi dari tanah perkara karena menghadapi ancaman dan intimidasi dari tergugat. maka perbuatan tergugat adalah sungguh-sungguh merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

16. Bahwa karena perbuatan tergugat adalah sungguh-sungguh perbuatan melawan hukum, manakala ada atau akan diadakan surat oleh tergugat atau pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak daripadanya karena tanpa seijin dan persetujuan Penggugat maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

17. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai pemilik atas tanah perkara telah membawa kerugian baik materil maupun kerugian immateril bagi Penggugat. yang sejak tahun 2014 sampai pada putusan perkara a quo berkekuatan tetap Penggugat tidak dapat menguasai serta mengusahai tanah perkara untuk memperoleh hasil wajar yang diharapkan dari tanah perkara: a. panen padi dari sawah seluas + 15 rante @ 20 Kaleng padi seharga Rp. 65.000.-/ Kaleng = Rp. 19.500.000.- X 6 kali panen (3 tahun) hingga perkara ini kemungkinan berkekuatan tetap = Rp. 117.000.000,- b. tanaman Kemiri sebanyak ± 10 pohon @ 20 Kg / bulan X Rp. 3000.- X 36 bulan = Rp. 21.600.000,- c. pohon Petai satu pokok yang tiap panen dapat menghasilkan sekitar 500 ikat X Rp. 8000,-/ikat X 3 Tahun = Rp. 12.000.000,- d. tanaman Kopi sebanyak ± 100 pokok bisa 15 Kg (lima belas kilogram) tiap bulan X Rp.30.000.- X 36 Bulan = Rp. 16.200.000,— e. tanaman Pisang bisa menghasilkan 2 tandan tiap bulan X @ Rp. 50.000,— X 36 = Rp. 3.600.000.- f. Pohon Tuak sebanyak ± 30 pokok rata-rata menghasilkan tiap pokok "tuak sadapan" sebanyak 5 liter/hari X Rp. 5.000,-/liter X 3 tahun = Rp. 27.375.000.- g. 5 pokok mangga diborongan Rp. 1.000.000,—/pokok X 3 tahun = Rp. 15.000.000,— h. 100 pohon kakao menghasilkan 5 Kg/bulan X @ Rp.20.000.-X 3 tahun = Rp. 3.600.000,— i. tanaman ubi sebanyak 2 rante menghasilkan 1 ton X @ Rp. 2.000.- X 3 tahun = Rp. 6.000.000,— sehingga diperkirakan jumlah kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sekitar Rp.222.375.000,— ditambah kerugian immateril yang diderita Penggugat yang sesungguhnya tidak ternilai jumlahnya, namun untuk memudahkan perhitungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan ini cukup dihitung sebesar Rp. 777.625.000.— sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

18. Bahwa karena perbuatan para tergugat terhadap tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum. sepatutnya tergugat dihukum membongkar seluruh pagar kawat duri dari tanah terperkara, meninggalkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, bersih dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dikuasai secara leluasa oleh Penggugat;
19. Bahwa untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari. oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan **sita jaminan** atas tanah perkara;
20. Bahwa Penggugat punya khawatir dan sangka yang kuat. apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah menang dan berkekuatan hukum tetap. tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh tergugat;
21. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh tergugat. maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*). walaupun ada Verzet. Banding maupun Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas. dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk itu. guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, lalu mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan agar tergugat membongkar kawat duri yang ditempatkan tergugat melintang mengelilingi baik rumah maupun pekarangan tanah terperkara;
2. Memerintahkan agar tergugat tidak mengintimidasi dan atau mengancam Penggugat maupun keluarga Penggugat;
3. Melarang tergugat masuk ketanah terperkara tanpa seijin Penggugat;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita (*Conservatoir Beslag*) atas tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga surat Perdjandjian Penjerahan Tanah Tanggal 13 Augustus 1964;
4. Menyatakan dalam hukum sah dan berharga Surat Petikan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung No: 828/ud/l964 tertanggal 31 Oktober 1964;
5. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara yaitu sebidang tanah seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ ($\pm 3 \text{ hektar}$), yans terletak di Huta Lumhan Sidabutar (*Disebut juga Lumban Sidabutar Sitiotio*) Desa Tomok. Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Ampot Tamba;---

Sebelah Timur : Jalan Desa;-

Sebelah Selatan : Bondar / Bendar (Saluran Air / Got);

Sebelah Barat : Sungai / Binanga;-

adalah sah tanah warisan milik Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang mengklaim miliknya tanah perkara, membuat pagar kawat duri secara paksa. mengambil hasil tanam-tanaman diatas tanah perkara tanpa persetujuan penggugat bahkan hingga mengancam, mengintimidasi Penggugat dan keluarga Penggugat (hingga penggugat harus mengungsi dari tanah perkara) serta menguasai tanah perkara dengan cara bagaimanapun adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
7. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah perkara tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yang terbit diperbuat oleh para tergugat atau yang menerima hak daripadanya baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige serta ditangan siapapun surat-surat tersebut berada;
8. Menghukum tergugat untuk mengosongkan. menyerahkan dan meninggalkan tanah Terperkara dalam keadaan baik. bersih dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai secara leluasa oleh Penggugat;
9. Menghukum tergugat secara sekaligus dan seketika untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut kerugian Materil sebesar Rp. 222.375.000.- dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat akibat dari seluruh permasalahan ini. yang tidak dapat dinilai secara uang akan tetapi untuk lebih memudahkan perhitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 777.625.000.- sehingga jumlah kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perkara ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.—;
10. Menghukum tergugat secara tunai seketika untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*). walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Ribka Novita Bontong,SH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Tidak Tepat

Alasannya : keluarga Penggugat datang di Lumban Bolak mulai dari Amani Elli Atau Siam Sidabutar. Adapun mereka berdomisili dan mengerjakan tanah kami dengan awal mula di usir dari Kampung Orang Lain

2. A. tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya: Saya tidak mengenal Oppu Batu Lipan, yang saya tahu hanya Amani Elli datang ke Lumban Bolak. Itupun saya tidak punya pertalian saudara atau hubungan darah dengan mereka. Sebagai barang bukti ada silsilah oppung parsadaan kami atas nama Oppu Raja Sori Buttu Sidabutar satu-satunya Raja yang berdomisili dan berkuasa di Tomok dan Sekitarnya. Yang mempunyai wilayah kekuasaan \pm 350 Hektar (Ha).

B. tanah seluas 26000 m tidak benar

Alasannya penggugat sudah Tiga (3) kali melaporkan mengadukan saya di tiga (3) instansi yaitu :

- Kepala Desa
- Kepolisian
- Camat

Penggugat hanya menuntut tanah seluas 4416 m. yang ukurannya 48x92 m

C. Huta Lumban Sidabutar Sitio-tio tidak ada di Lumban Bolak. saya tidak tahu dimana Huta itu berada.

D. Batas - batas, Batas Sebelah Utara itu salah. sebab tanah itu milik kami dimana Ampot Tamba bukan pemilik atas tanah tersebut hanya memakai mengambil hasil

Alasannya : tanah itu sudah di kembalikan kepada kami keturunan Oppu Raja Sonang Sidabutar sebagai pemilik

E. Batas Sebelah Barat tersebut bukan milik Siam Sidabutar tapi itu adalah milik kami

Alasannya : Setiap panen Nai Elli Br Samosir, terus membayar sewa sebanvak 5 kaleng padi untuk sewa keseluruhan.

SEWA TANAH PERNAH MENUNGGAK

Pada bulan Juli 1995, Ibu Saya yang bernama Tio Br Situmorang Alias Nai Tiur menagih Sewanya karena sudah lewat waktu dan Nai Elli bilang tidak punya uang, karena alasan Nai Elli tidak masuk akal sebab baru 2 Bulan panen. Ibu datang kepada saya dan mengatakan bahwa sewa tanah yang dikerjakan Nai Elli Br. Samosir tidak dibayar. Besok harinya kami sepakat untuk memagar. Kami bertiga yaitu : Ibu, Saya Alias Amani Halomoan dan Anak saya yang bernama Alex Sandi Sidabutar berencana memagar mulai dari bondar/ parit sampai kearah sungai atau dari selatan ke utara, tapi baru sepertiga bagian kami pagar datang Nai Elli menyembah-nyembah dan mengatakan " inang Boru ni Raja nami unang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handangi hamu hugarar pe Sewa nai " Lalu dia mengambil uang dari puro-puronya, puro-puronya di balikkan pertanda tidak lagi berisi uang. uang di genggam lalu diserahkan kepada ibu saya dan mengatakan saya akan membayar kekurangannya besok kalau sudah laku kacangnya"

3. a. tidak pernah ada kesepakatan antara keluarga tergugat dengan keluarga penggugat

Alasannya : Amani Elli datang di Lumban Bolak dengan status memakai, mengerjakan dan mengambil hasil dengan unsur kasihan dari Oppung saya Nan Simbolon Alias Nan Saruam Br. Sinaga.

- b. Surat Perjanjian penverahan tanah tidak pernah ada terjadi atau tidak ada

Alasannya : Oppung dan Bapak Saya banyak uangnya, banyak ternaknya antara lain kerbau ratusan ekor, lembu ratusan ekor. kambing mencapai ratusan ekor, yang sebahagian besar ditiptkan atau di parmahan di Naga Timbul tempat Amang boru kami marga Sihotang dan sebahagian lagi diparmahan di Lumban Bolak. Sawahnva luas-luas antara lain atas dan bawah Huta Bolon, Parhudonan, Mual Napultak dan Batu Manimbun. Dengan alasan-alasan kepemilikan tersebut diatas, untuk apa Oppung dan Bapak saya menjual tanah secara hukum adat pakai Batu Nisulang seperti keterangan penggugat.

Menurut sejarah adat di Tomok keluarga atau keturunan Raja adalah pantang, saya ulangi sekali lagi pantang menjual tanah biarpun secara adat jadi saya menanggapi laporan penggugat itu Bapak hakim yang Mulia, adalah laporan palsu belaka.

Bapak Hakim Yang Mulia saya tahu dan saya pelajari sejarah di tomok serta hukum adatnya, pada masa tahun 1964 antara lain tidak ada menjual tanah di keluarga Oppu Raja Sonang Sidabutar sebab diminta saja dikasih tanpa menerima imbalan dengan status memakai mengambil hasil

- c. tanah ukuran 48x92 m yang terletak di Lumban Ijuk tidak ada di Lumban

Bolak

Alasannya : semua tanah perkara ada terletak di Lumban Bolak tapi bukan di Lumban Ijuk, Lumban Ijuk di luar Lumban Bolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Huta Lumban Sitio-tio atau Lumban Sidabutar tidak ada di Lumban Bolak dimana Huta tersebut dialamatkan di Lumban Ijuk sedangkan Lumban Ijuk berada di luar Lumban Bolak, jadi Bapak Hakim yang Mulia biarlah penggugat mencari tanahnya atau Hutanya di Lumban Ijuk dan saya sebagai Tergugat tidak keberatan.
4. a. Amani Elli Sidabutar tidak pernah mendirikan Huta Di Lumban Bolak dia hanya mendirikan sebuah Rumah yang berukuran kecil yang boleh dikatakan sebuah gubuk yang istilahnya dulu disebut sopo-sopo.
4. b. Surat keputusan Bupati saya tidak tahu.
Alasannya kami keturunan Oppu Raja Sonang Sidabutar tidak memiliki surat tersebut.
5. a. Kami keturunan Oppu Raja Sonang Sidabutar ataupun Oppung Saya sendiri tidak pernah menjual tanah kepada penggugat.
5. b. Penggugat tidak pernah menjadi Tunggan Huta di Lumban Bolak dan tidak akan pernah sampai kapanpun
6. a. Dan uraian no 6 ini dia merasa memiliki dari sebahagian tanah Lumban Bolak beserta tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya
6. b. Pemilik yang sebenarnya atas nama Oppung Raja sonang Sidabutar dan semua keturunannya adalah pemilik sah atas Lumban Bolak dan Habong ni Huta atau tanah Sekitarnya
6. c. semua tanaman segala tanam-tanaman yang tumbuh di atas tanah kami adalah milik kami keturunan Oppung Raja Sonang Sidabutar
7. Penggugat tidak pernah mengindahkan larangan-larangan saya dan saya tidak pernah menerima jambar sebab saya tidak tahu soal syukurannya itu
8. Penggugat mendirikan rumah maupun tambak tanpa persetujuan dari kami keturunan oppu Raja sonang Sidabutar Peletakan Batu juga saya tidak tahu sebagai tergugat
9. pembuatan patok seperti uraian penggugat saya tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. a. Seperti yang sudah saya uraikan dalam jawaban sebelumnya kepemilikan tanah seluas $\pm 26000\text{m}$ tidak benar ucapan penggugat bohong belaka
10. b. seperti yang saya uraikan dijawab sebelumnya batas sebelah utara bukan milik Ampot Tamba sebab sudah dikembalikan kepada kami
10. c. batas sebelah barat: sungai/ Binanga
Meninjau kembali batas sebelah barat adalah Siam Sidabutar dari uraian no 3 dan di uraian no 10 adalah sungai/ binanga. Penggugat dan pengacaranya mengganti dan mengubah batas dengan seenaknya
11. a. saya membuat pagar kawat untuk mencegah tindakan penggugat mengerjai memperluas lahan dengan seenaknya tanpa permissi dari pemilik walaupun sudah dilarang berulang kali bahkan puluhan kali tapi penggugat tidak mengindahkannya dia malah merajalela dan sudah mengerjakan tanah kami seluas $\pm 15000\text{m}$
11. b. Saya tidak pernah mengancam penggugat malah kalau saya melarang menanam tanaman keras dan melarang memperluas lahan selalu dengan suara lembut dan tidak pernah marah
11. c. Saya tidak pernah mencuri dan menjarah milik penggugat tetapi dia yang merampok tanah saya dengan menyebut-nyebut surat keputusan Bupati yang tertulis di uraian no 5.
12. Uraian penggugat mengait-ngaitkan dengan pcmilu adalah salah sangka yang kebetulan saja kejadian-kejadian itu antara lain memagar kawat habis pemilu.
13. a. Penggugat benar telah mengadukan saya ketiga instansi seperti yang saya uraikan dalam jawaban sebelumnya dan di dalam uraian no 12, dia mengatakan: kepolisian Tidak memiliki Kemampuan ini adalah Fitnah kepada kepolisian, tolong di tindak pccnggugat Bapak Hakim yang Mulia atas ucapannya yang menfitnah Kepolisian Republik ini.
- 13.b. Perjanjian penyerahan tanah tidak pernah ada sebab kami tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan transaksi atau menjual kepada penggugat biarpun secara adat dan pertinggal dan surat tersebut tidak ada sama kami.

14. a. Penggugat tidak punya hak kepemilikan atas tanah perkara karena dia hanya memakai mengambil hasil atas tanah terperkara
14. b. Penggugat dipersilahkan mengadukan saya sampai kemanapun saya siap
15. a. Tergugat bukan mengaku sebagai pemilik tapi kami adalah pemilik yang sah atau ahli waris atas tanah Lumban Bolak
- 15 b. Kata BIADAB adalah ucapan yang tidak sopan diperadilan Saya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia supaya penggugat dan pengacaranya ditindak dengan hukum yang berlaku di Negara ini.
15. c. Penggugat mengungsi atas kehendak dan kemauan sendiri dan tidak pernah diusir
15. d. Tergugat tidak pernah mengusir apalagi mengancam dan mengintimidasi. Ucapan penggugat adalah Fitnah bagi saya.
16. Semua tuduhan penggugat dalam uraian dalam no 16 (enam belas) ini adalah tidak benar.
17. a. Seperti yang saya uraikan dalam jawaban sebelumnya bahwa kami adalah pemilik yang sah atas tanah Lumban Bolak
17. b. Membuat perincian kerugian adalah perbuatan yang tidak wajar atas tanah yang bukan miliknya. Penggugat yang seharusnya membayar sewa yang menunggak setelah meninggalnya NAI ELL1 BR SAMOSIR Ibu Penggugat, yang harus dibayarnya segera setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap
18. Penggugat sepatutnya dihukum atas tanah yang dipakai segitu luasnya tanpa membayar sewa.
19. Uraian ini tidak perlu dijawab sebab ini adalah permohonan penggugat ke Pengadilan
20. Penggugat yang kedatangan terlambat Tanggal 17 Februari 2015 yang mana penggugat baru bisa hadir di Pengadilan jam 15 .00 Wib , adalah tindakan melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jadi penggugat yang seharusnya dikenakan uang paksa atas keterlambatannya.

21. a. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya penggugat bisa menunjukkan alat bukti kepemilikan atas tanah perkara.
21. b. Batas sebelah Utara bukan tanah milik AMPOT TAMBA sebab sudah dikembalikan kepada kami sebagai pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Maret 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat "Perdjanjian Penjerahan Tanah" tertanggal 13 Agustus 1964, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... P - 1;
2. Fotocopy Surat "Petikan dari surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung" tertanggal 31 Oktober 1964 No.: 828/ud/1964, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... P - 2;
3. Fotocopy Surat " Surat Keterangan" tertanggal 11 Juni 2015 Nomor : 180/SK/DT/IV/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tomok, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... P - 3;
4. Fotocopy Surat "Kartu Keluarga" tanggal 12 Juni 2015 Nomor : 1217 0923 1007 1127, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... P - 4;

5. Fotocopy “Kutipan Akta Kelahiran” tanggal 7 Juni 2010 No. AL.931.0013378 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda.....
..... P - 6;

6. Fotocopy “Surat Keterangan Hasil Ujian SMK GKPI - I Pematang Siantar” tanggal 10 Juli 2006, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... P - 7;

7. Fotocopy Surat “Pernyataan Para Tokoh Adat dan Pendeta” di Tomok, tanggal 13 Maret 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Tomok, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... P - 8;

8. Fotocopy “Surat Perjanjian” tertanggal 9 Juli 1980 antara Nai Elli Boru Samosir dengan A. Hotnihuta Situmorang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda.....
..... P - 9;

9. Fotocopy “Surat Tanda Penerimaan Laporan” No. : STPL/04.a/IV/2014/SPK/SMR-SMD tanggal 17 April 2014, sebagai bukti ada laporan dari istri Penggugat kepada Polri, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda.....
..... P - 10;

10. Fotocopy “Surat Keterangan Usaha” tertanggal 11 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tomok yaitu : MARTUMPAK SIDABUTAR, surat ini diterbitkan agar Penggugat dapat memperoleh Pinjaman dari BPR di Ambarita, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... P - 11;

11. Fotocopy "Tarombo Penggugat" yang menerangkan bahwa terdapat pertalian antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda.....
..... P - 12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-2, P-6, P-7 dan P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan, dan terhadap bukti P-12 yang diserahkan adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Kepas Sidabutar:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah dan rumah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Lumban Bolak, Lumban Sidabutar Siotio Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan batas-batas tanah perkara, sebelah barat berbatas dengan Aman Sidabutar, sebelah Utara berbatas dengan ladang saksi, sebelah Timur berbatas dengan tanah tergugat (Lumban Bolak), sebelah selatan : saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah perkara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan di samping tanah perkara tersebut terdapat binanga/sungai;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Penggugat yang mengelola tanah perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Siam Sidabutar;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau keluar dari Desa Tomok dan sejak lahir saksi sudah tinggal di Desa Tomok;
- Bahwa saksi kenal dengan Nai Saruam br Sinaga, Saruam Sidabutar, Ama Tiamsa Sidabutar, Ama ni Udjung Sidabutar, Ama Rukiah Sidabutar, Thomas Sidabutar, Kepala Kampung Ober Sidabutar, Kepala Kampung Parel Sidabutar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tanah perkara tersebut diberikan oleh Saruam Sidabutar kepada Siam Sidabutar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemberian tanah tersebut dan melihat ada dibuat surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat tersebut dan tidak tahu apa isi surat tersebut ;
- Bahwa menurut saksi tanah perkara dimiliki oleh Aman Sidabutar secara turun-temurun;
- Bahwa saksi menerangkan di atas tanah perkara terdapat 1 (satu) buah rumah milik Penggugat dan di atas tanah perkara terdapat *tambak simin/* kuburan dari beton milik Penggugat;
- Bahwa kuburan tersebut adalah kuburan anak perempuan dan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa kuburan tersebut terletak di luar objek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara memasukkan jasad orang tua Penggugat ke dalam kuburan dan pada saat acara memasukkan jasad orang tua Penggugat ke dalam kuburan, saksi tidak melihat Tergugat, karena Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah perkara seperti mangga, durian, tuak dan pisang, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut yang mengusahai adalah Penggugat;

- Bahwa menurut saksi sekarang Penggugat tidak tinggal lagi di atas tanah perkara, sekarang Penggugat tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak tinggal lagi di atas tanah perkara karena Tergugat memagar tanah perkara sehingga Penggugat meninggalkan tanah perkara karena Penggugat takut ada persoalan nantinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Ampot Tamba, dimana tanah Ampot Tamba berbatasan langsung dengan tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 2013 yang menjadi Kepala Desa di Tomok adalah Martumpak Sidabutar;
- Bahwa menurut saksi yang hadir sewaktu mendirikan kampung adalah Ketua Dewan;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang Lumban Sidabutar Sitiotio dari orang-orang;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas Lumban Sidabutar Sitiotio yaitu sebelah Timur berbatas dengan tanah Lumban Bolak, sebelah Selatan berbatas dengan dulunya tanah Ampot Tamba, sekarang saksi tidak tahu lagi, sebelah Barat berbatas dengan Lumban Bolak, sebelah Barat berbatas dengan ladang saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Ampot Tamba memberikan tanahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa nama kampung saksi adalah Lumban Galung ;
- Bahwa nama kampung tergugat adalah Lumban Bolak;
- Bahwa Lumban Ijuk terletak di belakang kampung Tergugat;
- Bahwa Lumban Ijuk yang lebih dahulu ada baru kemudian Lumban Bolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isi Surat “Perdjanjian Penjerahan Tanah” tertanggal 13 Agustus 1964 (P-1);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi Ual Hasiholan Sijabat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah dan rumah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Lumban Bolak, Lumban Sidabutar Sitiotio Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi menerangkan di atas tanah terperkara terdapat 1 (satu) rumah yaitu rumah kayu;
- Bahwa saksi sejak kecil sudah menggembalakan ternak di tanah perkara, sekarang saya tidak pernah lagi ke tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak datang pada saat Penggugat mengadakan pesta, tetapi saksi menyuruh anak saksi datang menggantikan saksi;
- Bahwa dahulu di atas tanah perkara orang tua Penggugat mengusahai sawah, dan menanam kemiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Tiamsa Sidabutar, Thomas Sidabutar, gelarnya tuan api, Kepala Kampung Ober Sidabutar, Kepala Kampung Parel Sidabutar, Nai Saruam br Sinaga, dan Saruam Sidabutar;
- Bahwa nama anak dari Saruam Sidabutar adalah Halomoan Sidabutar;
- Bahwa nama kampung saksi adalah Lumban Na Las;
- Bahwa saksi pernah dengar Lumban Ijuk, Lumban Ijuk yang terlebih dahulu ada baru kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Bolak dan Lumban Sidabutar Silitio, serta Lumban Ijuk bertetangga dengan Lumban Na Las;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara adalah tanah milik Siam Sidabutar dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita tanah perkara adalah tanah milik Tergugat;
- Bahwa nama kampung Siam Sidabutar adalah Lumban Sidabutar Silitio;
- Bahwa nama kampung Tergugat adalah Lumban Bolak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah perkara menjadi milik Siam Sidabutar;
- Bahwa saksi tahu tentang Lumban Sidabutar Silitio dari cerita orang tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas Lumban Sidabutar Silitio yaitu : sebelah Timur berbatas dengan sawah, sebelah Selatan saya tidak tahu batasnya, sebelah Barat berbatas dengan Janji Maria, sebelah Utara berbatas dengan Lumban Jabam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

3. Saksi Kriston Manik:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah dan rumah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Lumban Bolak, Lumban Sidabutar Silitio Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah terperkara adalah ± 3 (tiga) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah perkara sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat berbatas dengan sungai, sebelah Selatan berbatas dengan tali air/*bondar*, sebelah utara berbatas dengan tanah Ampot Tamba;

- Bahwa diatas tanah perkara terdapat 2 (dua) buah bangunan, yaitu 1 (satu) rumah panggung dan 1 (satu) rumah beton dan ada juga kuburan;
- Bahwa jarak rumah saksi ke tanah perkara \pm 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah perkara dan terakhir saksi ke tanah perkara sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selain rumah di atas tanah perkara terdapat pohon mangga, durian petai, cokelat, pisang, cengkeh dan kemiri, diatas tanah perkara ada juga sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi masih kecil yang menguasai tanah perkara adalah Penggugat dan almarhum orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang mengambil hasil dari tanah perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara adalah tanah warisan Penggugat, yaitu tanah warisan dari nenek moyang Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berada di tanah perkara selama 2 (dua) generasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Nai Saruam Sidabutar yaitu Ompung/nenek Tergugat, dan Saruam Sidabutar adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama ni Elli Sidabutar dan Ama Tiamsa Sidabutar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Thomas Sidabutar;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat "Perdjanjian Penjerahan Tanah" tertanggal 13 Agustus 1964 (P-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat "Petikan dari surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung" tertanggal 31 Oktober 1964 No.: 828/ud/1964 (P-2);

- Bahwa sepengetahuan saksi Lumban Ijuk adalah nama suatu tempat, dimana ada 2 (dua) huta dalam Lumban Ijuk yaitu Lumban Bolak dan Lumban Sidabutar;
- Bahwa saksi pernah mengikuti acara adat di tanah perkara, acara adat yang dibuat oleh Penggugat, dimana tergugat hadir pada acara adat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada *parjambaran* pada acara adat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nai Elli tidak pernah membayar sewa kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah perkara adalah milik Tergugat karena sejak kecil saksi melihat yang mengusahai tanah perkara adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat pernah merantau dan Tergugat kembali dari perantauan pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ada Lumban Ijuk, namun Lumban Bolak ada pada tahun 1958;
- Bahwa surat tanah tersebut nama penjualnya adalah Nai Saruam dan Ama Saruam;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas Lumban Sidabutar yaitu sebelah timur berbatas dengan Lumban Bolak dan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan Kepas, sebelah Barat berbatas dengan Si Siam dan sebelah Utara berbatas dengan Ampot Tamba;
- Bahwa saksi tahu sebelah selatan berbatas dengan Kepas dari surat tersebut dan saya lihat Kepas yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ada rumah panggung di atas tanah perkara, tetapi sewaktu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil air pada waktu saksi masih kecil, saksi sudah melihat rumah tersebut;

- Bahwa rumah beton di tanah perkara sudah ada kira-kira 10 (sepuluh) tahun dan kuburan di tanah perkara sudah ada kira-kira 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanam-tanaman di tanah perkara milik Penggugat karena Penggugat yang mengambil hasilnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

4. Saksi Muller Silalahi:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah;
- Bahwa tanah perkara terletak di Lumban Bolak, Lumban Sidabutar Siotio Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa rumah saksi satu desa dengan tanah perkara;
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah perkara adalah sebelah Timur berbatas dengan Pasar/jalan, sebelah Selatan berbatas dengan Sungai, sebelah Utara berbatas dengan Ampot Tamba, sebelah Barat saksi tidak tahu batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah perkara ± 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wilayah tempat tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas Lumban Ijuk, namun saksi mengetahui Lumban Ijuk terletak di sebelah Timur;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah perkara sekira 2 (dua) bulan yang lewat, dan disana saksi melihat ada 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) rumah, yaitu satu rumah kayu dan satu rumah beton, ada juga kuburan di atas tanah perkara;

- Bahwa kuburan tersebut terbuat dari beton, dan saksi tidak ingat kapan kuburan tersebut dibuat;
- Bahwa rumah kayu tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan rumah beton adalah milik Penggugat;
- Bahwa yang membuat kuburan diatas tanah perkara adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat pada saat kuburan tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan orang tua Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa selain rumah dan kuburan, di atas tanah perkara ada pohon durian, kopi, mangga dan ada sawah;
- Bahwa sawah dan tanam-tanaman diatas tanah perkara adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Tergugat yaitu Saruam Sidabutar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat membayar sewa kepada orang tua Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi tanah perkara adalah milik Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi ke tanah perkara \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tanah perkara seluas tiga hektar tersebut tidak semuanya huta;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat kepemilikan atas tanah perkara;
- Bahwa menurut saksi tidak ada lagi tanah Penggugat di luar kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

5. Saksi Marningot Sidabutar:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah kampung;
- Bahwa tanah perkara terletak di Lumban Bolak, Lumban Sidabutar Siotio Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara yaitu sebelah Timur berbatas dengan Pasar Desa, sebelah Selatan berbatas dengan saluran air, sebelah Barat berbatas dengan Sungai/Binanga, sebelah Utara berbatas dengan Ampot Tamba;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengusahai tanah perkara adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat bisa mengusahai tanah perkara karena diwariskan dari orangtuanya;
- Bahwa bukti kepemilikan Penggugat atas tanah perkara setahu saksi yaitu karena Nai elli br Samosir bekerja di tanah perkara menanam jagung, kacang, durian, mangga, dan sudah mendirikan rumah di atas tanah perkara;
- Bahwa saksi lahir di Tomok, dan sejak lahir sampai sekarang saksi terus di Tomok, serta saksi tidak pernah meninggalkan Tomok;
- Bahwa saksi tahu seluk beluk di Tomok;
- Bahwa setahu saksi di Tomok ada 2 (dua) Lumban Sidabutar, yang pertama dekat pelabuhan Ferry sedangkan yang kedua dibuat oleh Penggugat, Penggugat membuat pesta untuk membuat Lumban Sidabutar Siotio;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti pesta di Lumban Sidabutar Siotio yaitu pada saat Siam Sidabutar meninggal dan pada saat Nai Elli meninggal;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat dibuat pesta di Lumban Sidabutar Siotio;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pada saat dibuat pesta di Lumban Sidabutar Siotio;
- Bahwa Tergugat pernah merantau, dan pada saat diadakan pesta Tergugat masih di perantauan;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Lumban Ijuk tetapi saksi tidak tahu dimana tempatnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Lumban Bolak, Lumban Bolak adalah tempat Tergugat tinggal;
- Bahwa jarak dari Lumban Sidabutar Siotio ke Lumban Bolak sekitar 200 (dua ratus) meter, berseberangan jalan dengan Lumban Bolak;
- Bahwa Lumban Sidabutar Siotio tidak dibeli dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Tiamsa Sidabuta, Amani Udjung Sidabutar, Amani Rukiah Sidabutar, Thomas Sidabutar, Kepala Kampung Parel Sidabutar, tetapi saksi tidak kenal Kepala Kampung Ober Sidabutar; Nai Saruam Sidabutar dan Saruam Sidabutar;
- Bahwa Lumban Sidabutar Siotio terletak dekat Sosor Manik;
- Bahwa saksi tahu Lumban Bolak, dimana tanah perkara terletak di luar Lumban Bolak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki tanah di luar Lumban Sidabutar atau tidak;
- Bahwa yang menjadi *tangga ni huta* di Sosor Galung adalah anak sulung;
- Bahwa anak sulung di Lumban Bolak adalah Saruam Sidabutar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tungga ni huta di Lumban Bolak adalah Saruam Sidabutar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat Lumban Bolak, dan saksi tidak tahu tentang surat bukti pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Op. Batu Lipan, Tergugat adalah keturunan dari Op. Soribuntu, Op. Soribuntu memanggil bapa uda ke Op. Batu Lipan;
- Bahwa Op. Batu Lipan bukan keturunan dari Op. Soribuntu, tetapi abang-adik;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara adalah warisan keluarga ke Penggugat;
- Bahwa yang menjadi tungga ni huta di Lumban Sidabutar Sitiotio adalah Penggugat, dan pemilik Lumban Sidabutar Sitiotio adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah perkara karena diwariskan dari Nai Elli pada saat Nai Elli meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani pernyataan mengetahui bahwa Huta Lumban Sidabutar Sitiotio yang terletak di Desa Tomok benar ada;
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat "Pernyataan Para Tokoh Adat dan Pendeta" di Tomok, tanggal 13 Maret 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Tomok;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi membaca terlebih dahulu surat tersebut baru kemudian di tanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada peresmian huta Lumban Sidabutar Sitiotio;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat pernyataan atau Surat bukti kepemilikan tanah atas nama : 1. WILLEM SIDABUTAR; 2. SUDIN SIDABUTAR; 3. KURIMAN SIDABUTAR, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 1;
2. Fotocopy Surat penentuan batas kepemilikan tanah Sidolondolon Lumban Bolak atau Tanah wakab/kuburan keluarga Ompu Raja Sonang Sidabutar dengan Huta Parhudonan yang luasnya 71 m x 52 m = 3692m² atas nama : 1. WILLEM SIDABUTAR; 2. SUDIN SIDABUTAR; 3. KURIMAN SIDABUTAR, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 2;
3. Fotocopy surat pernyataan dari Willem Sidabutar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 3;
4. Fotocopy surat pernyataan dari Kesan Simamora, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 4;
5. Fotocopy surat Pengangkatan Kepala Kampung Pardamean Tomok (surat Tanda Pengakuan), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 5;
6. Fotocopy Tanda Tangan Saruam Sidabutar dan A. Tiamsa Sidabutar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 6;
7. Fotocopy Tanda Tangan St. Thomas Sidabutar (Tuan Api), yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 7;
8. Fotocopy Tanda Tangan Ober Sidabutar (Kepala Kampung Pardamean Tomok), yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 8;
9. Fotocopy Tanda Tangan Farel Sidabutar (Kepala Kampung Parsaoran), yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda..... T - 9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy surat pernyataan dari Krisman Sidabutar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda.....
..... T - 10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan terhadap bukti T-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Martumpak Sidabutar:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Lumban Bolak adalah Op. Raja Sonang Sidabutar;
- Bahwa batas-batas Lumban Bolak yaitu sebelah Timur berbatas dengan Lumban Ijuk, sebelah Selatan berbatas dengan Lumban Manik, tanah saksi, tanah Tergugat, Mangasa Sidabutar, Ama Rahman Sidabutar, sebelah Barat berbatas dengan sungai, sebelah Utara berbatas dengan sungai/kayu;
- Bahwa Tungga ni huta di Lumban Bolak adalah Saruam Sidabutar/ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat bisa tinggal di Lumban Bolak karena orang tua Penggugat meminta izin untuk tinggal di Lumban Bolak;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat bukan pemilik Lumban Bolak;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat meminta izin kepada orang tua Tergugat karena orang tua Penggugat di usir dari tiga dolok kampung partiga raja, kemudian orang tua Penggugat meminta tolong kepada pemilik Lumban Bolak untuk mendirikan *sopo-sopo* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar dapat mengusahai sebagian lahan di Lumban Bolak;

- Bahwa saksi tahu Penggugat menumpang di Lumban Bolak dari nenek dan bapak saksi, pada tahun 1975 ibu Penggugat datang ke rumah saksi, lalu saksi tanya ke bapak saksi, dan ayah saksi mengatakan kasihan kepada orang tua Penggugat, orang tua Penggugat menumpang di Lumban Bolak karena diusir. Jadi saksi tahu Penggugat menumpang di Lumban Bolak dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa tidak ada tali kekerabatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Op. Soribuntu Sidabutar;
- Bahwa saksi membenarkan surat tarombo/silsilah tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Juli 2013;
- Bahwa menurut saksi tempat tinggal Penggugat bukan di Lumban Sidabutar;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Penggugat tidak pernah mengajukan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa nama tempat tanah perkara adalah Lumban Bolak;
- Bahwa nama tempat tanah perkara bukan Lumban Sidabutar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang tua Penggugat melakukan jual-beli pada tahun 1964;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Tiamsa Sidabutar, Ama Ni Udjung Sidabutar, Ama Rukiah Sidabutar, Thomas Sidabutar, Kepala Kampung Ober Sidabutar, Ober Sidabutar adalah ayah saksi, namun saksi tidak kenal dengan Kepala Kampung Parel Sidabutar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar peresmian huta Lumban Sidabutar dan tentang perjanjian penyerahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat “Petikan dari surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara di Tarutung” tertanggal 31 Oktober 1964 No.: 828/ud/1964 di kantor Kepala Desa pada tahun 2004;
- Bahwa yang menanam tanaman durian dan jior di tanah perkara adalah nenek saksi dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah memiliki persoalan, sebelumnya pada tahun 2010 Penggugat menemui saksi, Penggugat berniat memberi pago-pago sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa dia bersedia, tetapi setelah itu Penggugat tidak pernah datang menemui saksi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan untuk proses penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran PBB dari Penggugat;
- Bahwa batas antara tanah Penggugat dan Tergugat bukan jalan, dimana jalan baru dibangun tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu objek perkara, dan saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Penggugat adalah pendatang di Lumban Bolak;
- Bahwa Tergugat adalah *tangga ni huta* Lumban Bolak;
- Bahwa pada saat datang ke Lumban Bolak orang tua Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian orang tua Penggugat tinggal di tanah perkara, lalu mengangkat rumahnya ke tanah perkara;
- Bahwa rumah yang diangkat oleh orang tua penggugat tersebut adalah rumah panggung;
- Bahwa sekarang di tanah perkara terdapat 2 (dua) buah rumah, rumah permanen milik Penggugat sedangkan rumah panggung adalah rumah yang dahulu diangkat oleh orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi pulang dari Jakarta, di atas tanah perkara sudah ada rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat rumah panggung diangkat ke tanah perkara;
- Bahwa saksi tahu rumah panggung diangkat ke tanah perkara karena diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi masih sempat melihat Penggugat tinggal di atas tanah perkara;
- Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal di di rumah permanen di atas tanah perkara sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumahnya karena ada masalah dan Tergugat membuat pagar di atas tanah perkara pada tahun 2014 setelah ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang kuburan di atas tanah perkara, kuburan tersebut adalah kuburan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak sesuka hati tinggal di Lumban Bolak harus ada izin dari tungga ni huta;
- Bahwa pernah pendatang diusir oleh tungga ni huta sampai kuburan juga harus dibongkar;
- Bahwa orang tua Tergugat yang tercatat di Buku Bius;
- Bahwa pada tahun 2006 penggugat pernah mengusahi tanah perkara sampai batas melewati pagar dan Penggugat mengusahi tanah perkara sampai tahun 2014;
- Bahwa selain ayah dan ibu Penggugat, saya tidak tahu siapa lagi yang dikuburkan di atas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kuburan tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengatakan bahwa Surat “Perdjanjian Penjerahan Tanah” tertanggal 13 Agustus 1964 adalah surat palsu, tetapi tidak berkekuatan hukum karena tidak ditandatangani C. Sidabutar selaku Pemangku Kepala Negeri;
- Bahwa tanah yang disebutkan pada Surat “Perdjanjian Penjerahan Tanah” tertanggal 13 Agustus 1964, bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkara, tanah yang disebutkan di Surat “Perdjanjian Penjerahan Tanah” tertanggal 13 Agustus 1964 terletak di Lumban Ijuk;

- Bahwa saksi menerangkan ompung kami terdiri dari 4 (empat) bersaudara yaitu: Op. Pitu Raja i Hutan; Op. Parholangholang Appamauk; Op. Rajahaen dan Op. Raja Sonang, dan keturunan Op. Raja Sonang yang menempati Lumban Bolak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi Jasa Sigi-ro:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah kampung;
- Bahwa pemilik Lumban Bolak adalah keturunan Op. Raja Sonang yaitu Saruam Sidabutar;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas Lumban Bolak yaitu : sebelah Timur berbatas dengan Lumban Ijuk, sebelah Selatan berbatas dengan Lumban Manik dan Muda Sidabutar, sebelah Barat berbatas dengan sungai, sebelah Utara berbatas dengan sungai;
- Bahwa Tungga ni huta di Lumban Bolak adalah Saruam Sidabutar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1960-an, saat saksi menggembala kerbau di tempat yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari Lumban Bolak, antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1964 Op. Siam Sidabutar turun dari Huta Partiga Raja dan kemudian datang ke Lumban Bolak;
- Bahwa Penggugat adalah anak Siam Sidabutar, orang yang datang ke Lumban Bolak;
- Bahwa saksi tinggal di Tomok Bolon Huta Sigale-gale, dan di Tomok saksi sebagai *boru*, Penggugat serta Tergugat adalah *hula-hula* saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merantau pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1978, dan sejak tahun 1979 sampai sekarang saksi tinggal di Tomok;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Lumban Ijuk adalah area persawahan, batas - batas Lumban Ijuk sudah tidak jelas lagi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat orang tua Penggugat meninggal dan pada saat Penggugat membuat tugu;
- Bahwa dahulu pada tahun 1960-an rumah saksi berada di Tomok Bolon;
- Bahwa jarak rumah saksi yang sekarang ke tanah perkara ± 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sewaktu saksi masih kecil yang menguasai tanah perkara adalah Op. Saruam Sidabutar;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah kayu di atas tanah perkara dan rumah kayu tersebut diangkat ke tanah perkara pada tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lumban Sidabutar Sitiotio;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyerahan tanah tersebut, dan tentang surat Bupati Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Tiamsa Sidabutar, Ama ni Udjung Sidabutar, Ama Rukiah Sidabutar, namun saksi tidak kenal dengan Kepala Kampung Ober Sidabutar, dan Kepala Kampung Parel Sidabutar;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama tempat objek sengketa selalu disebut Lumban Bolak;
- Bahwa menurut saksi orang tua Penggugat hanya menumpang saja di Lumban Bolak;
- Bahwa saksi tidak tahu atas izin siapa orang tua Penggugat untuk tinggal di Lumban Bolak;
- Bahwa pemilik rumah permanen di atas tanah perkara adalah Penggugat, dan saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah ditinggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang izin Penggugat untuk membangun rumah permanen di atas tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah perkara terdapat kuburan, dimana kuburan tersebut adalah kuburan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di tanah perkara karena antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah;
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat mengangkat rumah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum orang tua Penggugat mengangkat rumahnya ke tanah perkara, Saruam Sidabutar membuat tanah perkara menjadi lajang horba/lahan tidur, tidak ada yang mengusahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

3. Saksi Mangasa Sidabutar:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah kampung;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Lumban Bolak, dimana Lumban Bolak di sebelah Timur berbatas dengan Sidolok Bolon beserta persawahan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat diadukan oleh Penggugat kepada Kepala Desa Hotman Sidabutar;
- Bahwa saksi ikut mengatakan surat penyerahan itu tidak memiliki kekuatan;
- Bahwa alasan saksi mengatakan surat tersebut tidak memiliki kekuatan karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh Pemangku Kepala Negeri, padahal pada saat itu bukan Pemangku Kepala Negeri tetapi Kepala Kampung, pada tahun 1958 bukan Pemangku Kepala Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peralihan Kepala Negeri menjadi Kepala Kampung, yang menjadi Kepala Kampung adalah Ober Sidabutar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan tersebut dan saksi tahu isi surat tersebut;
- Bahwa kejanggalan surat tersebut yaitu batas sebelah timur bukan Lumban Bolak;
- Bahwa surat tersebut ada di tangan saksi, dimana saksi memperoleh surat tersebut dari Penggugat, dan Penggugat sendiri yang menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa pada surat penyerahan tersebut tidak ada tanda tangan C. Sidabutar sebagai Pemangku Kepala Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Lumban Sidabutar Siotio;
- Bahwa menurut kebiasaan di Tomok untuk mendirikan atau meresmikan sebuah huta harus diundang perwakilan setiap Kampung dan mengundang tungga ni huta darimana tanah itu berasal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara adat di tempat Penggugat karena saksi tidak diundang;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Penggugat meninggal, sehingga saya tidak datang;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Penggugat \pm 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi pernah ke tanah perkara, namun tidak ingat kapan saksi terakhir ke tanah perkara;
- Bahwa diatas tanah perkara tersebut terdapat kuburan, dan sewaktu dibuat acara adat untuk kuburan tersebut saya tidak diundang ;
- Bahwa saksi adalah keturunan dari Op. Soribuntu Sidabutar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat / ama ni Elli Sidabutar dan istrinya;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di sebelah rumah beton yang ada di atas tanah perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, rumah tersebut diangkat pada tahun 1964 ;
- Bahwa rumah yang ditempati orang tua Penggugat adalah rumah kayu rabung 5 (lima);
- Bahwa di atas tanah perkara ada 2 (dua) rumah, rumah kayu dan rumah beton;
- Bahwa yang dulu mengelola tanah perkara adalah pemilik Lumban Bolak yaitu keturunan Op. Sonang Sidabutar;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Tiamsa Sidabutar; Amani Udjung Sidabutar; Amani Rukiah Sidabutar; Thomas Sidabutar; Kepala Kampung Ober Sidabutar; Kepala Kampung Parel Sidabutar; Nai Saruam Sidabutar dan Saruam Sidabutar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

4. Saksi Parapat Sihalohe:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah kampung;
- Bahwa saksi mengetahui Lumban Bolak, dimana Lumban Bolak berbatas dengan Lumban Ijuk di sebelah timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi keturunan Raja Sonang Sidabutar yang mengelola tanah Raja Sonang Sidabutar adalah Saruam Sidabutar, dan Geteng atau Gesang Simamora;
- Bahwa saksi mengetahui Saruam Sidabutar, dan Geteng atau Gesang Simamora yang mengelola tanah Raja Sonang Sidabutar karena sewaktu saksi SR (Sekolah Rakyat) saksi pergi menuju sekolah di Sosor melewati Lumban Bolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lewat melintasi Lumban Bolak tersebut pada tahun 1960-an, karena saksi masuk sekolah tahun 1960;
- Bahwa hubungan antara Saruam Sidabutar dengan Sudin Sidabutar yaitu Sudin Sidabutar adalah anak kandung Saruam Sidabutar;
- Bahwa hubungan antara Saruam Sidabutar dengan Geteng atau Gesang Simamora yaitu Geteng atau Gesang Simamora adalah adik ipar Saruam Sidabutar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi ke tanah perkara \pm 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi pernah ke tanah perkara, dimana saksi ke tanah perkara sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perkara, yang saksi tahu luas Lumban Bolak yaitu 6 (enam) sampai 8 (delapan) hektar;
- Bahwa orang tua Penggugat pindah ke tanah perkara pada tahun 1962;
- Bahwa dahulu rumah orang tua Penggugat ada di atas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang rumah tersebut masih ada di atas tanah perkara;
- Bahwa selain rumah kayu di atas tanah perkara masih ada rumah beton dan kuburan di atas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa, kuburan di atas tanah perkara;
- Bahwa pada saat ibu Penggugat meninggal dunia, saksi datang ke acaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat ibu Penggugat meninggal dibuat acara *ulaan na gok*, karena sehabis acara makan, saksi langsung pulang;
- Bahwa sawah yang ada dibawah tanah perkara dikelola oleh Gesang Simamora;
- Bahwa saksi pernah melihat Gesang Simamora mengelola tanah perkara yaitu pada tahun 1970 dan pada tahun 1970 Gesang Simamora masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat pindah, namun tidak pernah melihat surat penyerahan tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Lumban Sidabutar Siotio;
- Bahwa Lumban Ijuk terletak di bawah Lumban Bolak dan Lumban Bolak berbatas dengan sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan Ama Tiamsa Sidabutar; Amani Udjung Sidabutar; Amani Rukiah Sidabutar; Thomas Sidabutar; Kepala Kampung Ober Sidabutar; Kepala Kampung Parel Sidabutar; Nai Saruam Sidabutar dan Saruam Sidabutar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat penyerahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

5. Saksi Kesan Simamora:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan tanah kampung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Lumban Bolak, karena saksi pernah mengusahai Lumban Bolak;
- Bahwa Lumban Bolak terdiri dari tanah sawah dan tanah darat;
- Bahwa saksi mengusahai tanah darat di Lumban Bolak pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 dan mengusahai tanah sawah di Lumban Bolak pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1963;
- Bahwa nama kampung tempat saksi tinggal adalah Lumban Dolok;
- Bahwa jarak dari Lumban Bolak ke Lumban Dolok \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Lumban Sidabutar di Lumban Bolak dan saksi juga tidak pernah mendengar nama Lumban Sidabutar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Lumban Rihit dan Lumban Ijuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lumban Ijuk adalah sawa, dimana Lumban Ijuk terletak di sebelah Timur Lumban Bolak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat membongkar kawat duri yang ditempatkan tergugat melintang mengelilingi baik rumah maupun pekarangan tanah terperkara, memerintahkan agar tergugat tidak mengintimidasi dan atau mengancam Penggugat dan melarang tergugat masuk ketanah terperkara tanpa seijin Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului putusan akhir, sebelum pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut diatas, Majelis berpendapat selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mendukung dan membuktikan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut dan tidak terdapat pula hal-hal yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan, dengan demikian tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan pada posita poin 1 bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar, selanjutnya Penggugat menyatakan dalam Posita poin 3 bahwa orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat telah melangsungkan Surat Perjanjian pada tanggal 13 Agustus 1964 dimana Almarhum Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar ada membeli tanah dari Nan-Saruam Boru Sinaga (Nenek Tergugat) dan Saruam Sidabutar (Ayah Tergugat), kemudian Penggugat menyatakan pada Posita poin 10 bahwa demikian sekarang menjadi permasalahan Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah huta (Kampung) dan perladangan milik Penggugat yang diwarisi dari Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar tersebut seluas + 26.000 M2 (yang diwarisi turun temurun) dan tanah warisan yang dibeli dari Nan Saruam Br Sinaga dan Saruam Sidabutar berukuran luas + 4.500 M2 yang terletak di Huta (Kampung) Lumban Sidabutar Silitio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disebut juga lumban Sidabutar) Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Samosir yang selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat mengakui bahwa tanah terperkara adalah warisan dari orang tua Penggugat yaitu Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada menguraikan siapa-siapa sajakah ahli waris dari Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar, apakah Penggugat sendiri ataukah ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-12 bahwa ternyata Siam Sidabutar Alias Amani Elli Sidabutar ada memiliki 4 (empat) orang anak lagi selain Penggugat yaitu Kosman, Uttul, Joker dan Simson;

Menimbang, bahwa seterusnya Penggugat dalam Petitum angka ke 5 meminta supaya tanah terperkara dinyatakan sah tanah warisan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat berupa kuasa dari ahli waris lainnya dari Siam Sidabutar Alias Amani Elli kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan menyatakan tanah terperkara adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya siapa-siapa saja ahli waris dari Siam Sidabutar Alias Amani Elli, dan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti yang menyatakan bahwa ahli waris lainnya dari Siam Sidabutar Alias Amani Elli telah menyetujui supaya Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo dan menyetujui tanah perkara dinyatakan milik Penggugat, Majelis berpendapat Gugatan Penggugat Kabur dan tidak lengkap oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi;

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.901.000, (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh kami: oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama dengan dibantu **BERRY PRIMA P, SH** sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS,SH**

2. **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P
BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| 1. Materi----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. PNP----- | Rp. | 30.000,- |
| 4. Ongkos Panggilan----- | Rp. | 370.000,- |
| 5. ATK/Pemberkasan----- | Rp. | 100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan Setempat Rp. 1.390.000,-
Rp. 1.901.000,-
(satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)